



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan  
Website: [www.dpmpfsp.palikab.go.id](http://www.dpmpfsp.palikab.go.id) email: [dpmpfsp.palikab@gmail.com](mailto:dpmpfsp.palikab@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : 503/003/IOS/DPMPTSP-3/2023**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 420/01/PAUD/PH DUA/2023 tanggal 2 Januari 2023.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/16/DISDIK-IV/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Izin Operasional Sekolah Paud Permata Hati Dua kepada :

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Nama Pemohon           | : | APRIYANI   |
| Alamat Pemohon         | : | Dusun VI Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir                                |
| NIB                    | : | 1801230032287  |
| Nama Sekolah/ Instansi | : | PAUD PERMATA HATI DUA  |
| Alamat                 | : | Jl. Raya Sekayu Belimbing Dusun VI Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |
| NPWP                   | : | 617894183313000  |

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD PERMATA HATI DUA.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI  
PADA TANGGAL : 10 Februari 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENAMAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



**RISMALIZA, SH., M.Si**  
NIP. 196910091995032003

**Tembusan Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik